



Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung)

Haery Fajri^{1*}, Diah Gustiniati², Malicia Evendia³
^{1,2,3}Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Kampus Jalur Dua Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

*Korespondensi penulis: haeryfajri9@gmail.com

Abstract. *The implementation of the training of prisoners on the basis of the system of socialization aims to ensure that the prisoner becomes a good citizen of society, obeying the law, upholding moral, social and religious values, so as to a safe, orderly and peaceful life of the community in accordance with the Law No. 22 Year 2022 on Socialization. How is the application of the principles of women's marketing in construction at the Women's Marketing Institute of Class IIA in Bandar Lampung, how is the obstacle to the application in the Women ' s Marketing Institution of Class IIIA and how is it possible to overcome the obstacles to the implementation of the principle of women's Marketing in construction in the women' s marketing institutions of Class IA in bandar Lampung? Data analysis using qualitative data analysis. The implementation of the principles of establishment on the construction of the Women's Marketing Institute of the IIA Class of Bandar Lampung refers to the existing procedures and has been implemented in accordance with the procedures existing, implemented the principle of establishing after passing through four stages, namely the orientation stage, the assimilation stage for the prisoners who have run less than 1/3 of the criminal period, the asimilation level for the inmates who have passed less than 1/2 of the penal period as well as the stage of integration with the community environment. The way to overcome the obstacles to the implementation of the principles of promotion in the construction of the Women's Marketing Institute of Class IIA in Bandar Lampung is by submitting the formation of additional female employees, maximizing the function of the female citizens' bloc officers, improving the quality of the staff or officers and adding the means and facilities in the building of women's citizens.*

Keywords: *Correctional Institution, Coaching Prisoners, Correctional System.*

Abstrak. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, bagaimanakah hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dan bagaimanakah cara dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mengacu pada prosedur yang ada dan telah terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada, terlaksana prinsip - prinsip pemasyarakatan setelah melalui empat tahapan yaitu tahap orientasi, tahap asimilasi bagi narapidana yang telah berjalan kurang dari 1/3 masa pidana, tahap asimilasi bagi narapidana yang sudah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana serta tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat. Hambatan dalam penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah faktor aparat penegak hukum serta faktor sarana dan prasarana. Cara dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah dengan cara pengajuan formasi penambahan pegawai wanita, memaksimalkan fungsi dari petugas blok warga binaan perempuan, meningkatkan kualitas pegawai atau petugas dan penambahan sarana dan prasarana dalam pembinaan warga binaan perempuan.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Sistem Pemasyarakatan.

1. LATAR BELAKANG

Dapat diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan. Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Prinsip pemasyarakatan diimplementasikan sebagai upaya pencegahan agar perempuan tidak lagi melakukan tindak pidana, karena saat ini peluang perempuan melakukan kejahatan sering terjadi. Keterlibatan perempuan sebagai pelaku kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun keterlibatan ini relatif lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kriminalitas dilakukan kaum perempuan dengan segala aspek yang melingkupi antara lain kondisi yang memaksa untuk melakukan kriminalitas dan faktor ekonomi yang sangat tidak dapat dihindarinya. Dimata hukum yang berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus dipidana sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus menjalani proses di suatu tempat khusus yaitu lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Narapidana Perempuan Kelas IIA

Jenis WBP ▾ Klasifikasi Usia ▾					
	Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
	Klasifikasi Usia	Anak	Dewasa	Dewasa	
Klasifikasi Tindak Pidana					
Pidana Khusus			160	4	164
Pidana Umum		1	59	19	79
Totals		1	219	23	243

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung cukup banyak sehingga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembinaan dengan maksimal, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pencegahan pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana menjadi tugas penting dalam pelaksanaan pembinaan, mekanisme yang tepat harus dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan, supaya tujuan dalam membina terpidana dapat tercapai.

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas dan tenaga ahli yang melakukan pembinaan, instansi pemerintah yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana.

Peran petugas lembaga pemasyarakatan dibutuhkan untuk membimbing para narapidana dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembinaan agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama, maka peran aktif petugas pemasyarakatan sangat dibutuhkan bagi para narapidana perempuan agar tidak melakukan perbuatan pidana kembali, mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan diberikan pemidanaan adalah salah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, selama mengalami hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan

yang berdasarkan Pancasila. Narapidana akan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang berguna.

2. KAJIAN TEORITIS

Penerapan adalah proses interaksi pelaksanaan kebijakan dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Prinsip-prinsip pemasyarakatan adalah dasar yang digunakan untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dalam rangka melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana perempuan adalah terpidana yang berjenis kelamin perempuan yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Implementasi adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Prinsip implementasi adalah dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukuman.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi, masalah pokok implementasi sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Perhatian Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia semakin tinggi, kondisi ini erat kaitannya dengan pengalaman bangsa Indonesia yang sebelumnya dipimpin oleh rezim otoriter pada masa Orde Baru dan juga dipengaruhi oleh perkembangan hak asasi manusia di berbagai negara di dunia. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara merupakan jantung dari konstitusi negara hukum. Saat itu, berbagai pihak melakukan upaya untuk memperkuat jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara terhadap warga negaranya.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*).

Hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Hakekat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara HAM kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan pribadi, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan terhadap perempuan merupakan hak asasi yang harus diperoleh sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris didukung dengan pendekatan yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait dan berwenang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat (LAPAS) merupakan institusi dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan).

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakikatnya juga merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan. Situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, hal tersebut

tentunya cukup relevan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan karena dalam menerapkan prinsip-prinsip pemasyarakatan membutuhkan situasi yang aman dan tertib sehingga kegiatan pembinaan bisa berjalan dengan efektif dan optimal. Ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat terselenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Situasi aman dan tertib tidaklah dapat dipelihara dan dikembangkan apabila kegiatan pembinaan tidak berlangsung di setiap Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.

Khusus bagi para warga binaan pemasyarakatan, kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus dititik beratkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya di pengadilan. Pembinaan narapidana yang diberikan juga didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat ketika narapidana tersebut telah bebas. Selain itu juga untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan keluarganya, bertujuan agar:

1. Warga binaan pemasyarakatan dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga Negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan warga Negara Indonesia yang lain.
2. Warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan pembinaan tersebut maka ada beberapa prinsip pemasyarakatan dan pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, antara lain:

1. Penerapan prinsip mengayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat

Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tapi lebih penting adalah mental fisik, keahlian, keterampilan, hingga narapidana tersebut mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan Negara.

Prinsip ini tampak dari adanya keleluasaan yang diberikan oleh petugas bagi warga binaan untuk melakukan praktik ibadah sebagai bentuk pengayoman kepada

warga binaan di mana dengan memberikan keleluasaan tersebut sebagai upaya Lapas dalam memberikan bekal hidup yang cukup dan setelah keluar dari Lapas bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Terkait dengan hal ini, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mengungkapkan bahwa Lapas memberikan ruang, waktu serta jadwal yang terukur yang sudah sesuai dengan juklak juknis dalam Kepmenkumham Tahun 1990, kegiatan pengayoman kepada warga binaan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat ketika keluar dari Lapas adalah dengan memberikan bekal rohani seperti ibadah memberikan keleluasaan untuk beribadah untuk seluruh warga binaan misalnya memberikan keleluasaan dalam belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqro yang rutin di laksanakan setiap selesai Shalat zuhur dan Shalat asar bagi warga binaan yang beragama Islam, dan kegiatan ibadah lainnya sesuai dengan agama warga binaan masing-masing serta kegiatan insidental berupa pengajian Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

Narasumber Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menambahkan bahwa pengayoman yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung selain memberikan kebebasan dalam melaksanakan aktivitas keagamaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung juga memberikan hak-hak warga binaan dengan baik mulai dari memberikan jaminan rasa keadilan ketika berada di dalam Lapas, memberlakukan warga binaan dengan seadil-adilnya penuh dengan perikemanusiaan, memberikan pendidikan dan pelatihan kemandirian agar ketika keluar dari Lapas tidak melakukan perbuatan yang sama, Lapas tidak melakukan warga binaan secara diskriminatif dengan cara membedakan baik itu suku, warga kulit, agama, ras dan lain sebagainya.

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh narasumber Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menjelaskan bahwa ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna memiliki beberapa makna diantaranya:

- a. Perlakuan terhadap terpidana dan anak didik bertujuan untuk mengayomi masyarakat dan mengayomi terpidana itu sendiri
- b. Perlakuan terhadap terpidana harus menjaga dan menjamin rasa keadilan, korban dan masyarakat
- c. Terpidana dan anak didik harus diperlakukan seadil-adilnya, penuh dengan perikemanusiaan, namun tetap lugas dan tegas

- d. Perlakuan terhadap terpidana dan anak didik harus merupakan titik keseimbangan antara kepentingan terpidana di satu pihak dengan kepentingan korban dan masyarakat dipihak lain
- e. Perlakuan terhadap terpidana harus mencegah agar ia tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum
- f. Pelaksanaan peraturan-peraturan perlakuan terhadap terpidana tidak ada perbedaan atas dasar suku bangsa, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pendirian pokok, atau lain-lain sebab-sebab rasional atau sosial, kekayaan harta benda, kelahiran atau status lain
- g. Perlakuan terhadap terpidana harus menjunjung tinggi kepercayaan agama dan ajaran-ajaran moral dan golongan - golongan di mana terpidana masuk

Perlakuan terhadap terpidana dan anak didik bertujuan untuk mengayomi masyarakat dan mengayomi terpidana itu sendiri.

Narasumber Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menjelaskan bahwa selama ini Lapas sudah melaksanakan dengan sungguh – sungguh memberikan pengayoman dengan baik-baiknya dengan cara memenuhi hak-hak warga binaan baik secara rohani maupun jasmani baik keterampilan kepribadian maupun kemandirian, berusaha untuk tidak diskriminasi kepada seluruh warga binaan dan selama ada di Lapas ini belum pernah terdengar ada petugas Lapas yang berlaku rasis kepada warga binaan dengan cara membedakan-bedakan baik suku, ras, golongan, agama dan kelompok.

- 2. Penerapan prinsip penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari negara

Narasumber Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menjelaskan bahwa selama ini Lapas memberlakukan warga binaan sebagai manusia seutuhnya dalam melakukan pembinaan tidak ada unsur balas dendam kepada warga binaan walaupun warga binaan sudah melakukan sebuah kejahatan. Hal itu dilakukan karena Lapas adalah lembaga yang di fungsikan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan agar tidak melakukan perbuatannya kembali setelah keluar dari Lapas. Lapas hanya melakukan pembatasan dalam bentuk waktu ibadah. Waktu ibadah kami batasi karena sesuai dengan hukuman pidana yaitu membatasi ruang gerak narapidana. Bahkan Lapas membentuk tim pantau untuk melakukan kontrol jika ada petugas yang merendahkan harkat dan martabat warga binaan sebagai manusia.

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh informasi dari narasumber Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

yang menyatakan bahwa selama ini petugas Lapas selalu menghargai hak-hak warga binaan bahkan warga binaan di berikan pembinaan untuk selalu menghormati dan menghargai hak-hak sesama warga binaan. Selain itu perlakuan petugas kepada warga binaan juga sangat sopan sangat jarang ada masalah antara petugas dengan warga binaan hal itu tidak terlepas dari cara petugas menghargai hak-hak warga binaan.

Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa Lapas sebagai lembaga negara tidak diperbolehkan melakukan balas dendam kepada warga binaan yang melakukan sebuah kejahatan apa bentuk kejahatannya, tidak adanya unsur balas dendam dapat terlihat dari beberapa hal antara lain Lapas tidak boleh ada penyiksaan terhadap terpidana dan anak didik, baik berupa tindakan maupun ucapan, satu-satunya derita yang dialami oleh terpidana dan anak didik hanyalah karena kehilangan kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas, hak-hak asasi terpidana dan anak didik sebagai manusia tidak boleh dicabut, karena telah dicabut kemerdekaannya, terpidana dan anak didik akan belajar menghargai hak-hak orang lain kalau hak-hak mereka tidak diakui atau justru dilanggar, peraturan-peraturan tentang perlakuan terpidana dan anak didik harus manusiawi yaitu dapat dilakukan oleh manusia dan tidak menyinggung harkat dan martabat sebagai manusia, kualitas dan kuantitas perawatan terhadap terpidana dan anak didik harus sesuai dengan tingkat kualitas hidup masyarakat pada umumnya.

3. Penerapan prinsip bahwa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan

Pembinaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung tidak dilaksanakan dengan pemaksaan atau dengan penyiksaan. Pembinaan dilakukan dalam rangka membantu agar warga binaan bertobat dan mempersiapkan diri untuk diterima kembali di tengah masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung pendekatan persuasif dan edukatif (pemberian pengertian dan pendidikan) serta menghindari pendekatan intimidatif atau ancaman, tekanan, atau instruktif dan dogmatif disertai dengan pemberian pengertian tentang norma-norma dan nilai-nilai kehidupan dan bermasyarakat agar tidak tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Hal itu dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung agar ketika warga binaan keluar dari Lapas mampu meningkatkan kualitas hidup baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Narasumber Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menjelaskan bahwa kita sadar bahwa warga binaan adalah orang yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Upaya mengembalikan ke jalan yang benar tidak harus menghukumnya secara fisik/penyiksaan bahkan kami lebih memilih dengan melakukan pendekatan edukatif dan persuasif. Lapas juga melakukan optimalisasi bimbingan rohani melalui pendekatan spiritual antara lain dengan dzikir dan doa bersama. Kegiatan ini terjadwal rutin di Lapas. Hal itu dilakukan sebagai langkah Lapas mempersiapkan warga binaan agar bisa hidup bermasyarakat sehingga warga binaan didorong untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Lapas.

4. Penerapan prinsip negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk dalam lembaga Lapas

Narasumber Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menjelaskan bahwa Lapas sudah melakukan berbagai upaya menjadikan Lapas sebagai wadah untuk mengubah perilaku atau sifat warga binaan untuk lebih baik mulai dari aktif melakukan bimbingan rohani atau kepribadian, melakukan pembinaan kemandirian berupa keterampilan, penempatan warga binaan yang tidak dicampur antara warga binaan yang sudah lama dengan warga binaan yang baru masuk, berusaha memberikan kamar tahanan yang layak misalnya jumlah penghuni kamar di batasi dalam jumlah tertentu serta kamar-kamar warga binaan berusaha dipenuhi sesuai dengan standar kesehatan psikologis, sosiologis dan keamanan.

Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa Lapas saat ini belum mampu membuat warga binaan bisa lebih baik dari sebelumnya karena ternyata banyak warga binaan yang setelah keluar dari Lapas kembali mengulangi perbuatannya kembali. Hal itu terjadi dikarenakan Lapas yang ada saat ini over kapasitas, ruang tahanan yang tidak layak sehingga tidak memenuhi syarat kesehatan psikologis, sosiologis dan keamanan serta kurangnya sarana dan fasilitas yang ada di Lapas.

Narasumber Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung menambahkan bahwa jika Lapas tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhkan pidana hal ini bisa dilakukan dengan cara mulai dari penempatan warga binaan tidak dicampurbaurkan, warga binaan ditempatkan dalam lembaga-lembaga tersendiri atau dalam bagian-bagian dari lembaga pemasyarakatan. Penempatan warga binaan sejauh mungkin diusahakan sendiri-sendiri

atau dalam jumlah sekecil mungkin pada malam hari secara bersama-sama. Banyaknya warga binaan yang ditempatkan dalam kamar-kamar hunian secara bersama-sama harus relatif sedikit untuk menciptakan suasana pembinaan yang kondusif. Penempatan warga binaan dalam satu kamar secara bersama, hendaknya dipilih secara teliti sedemikian rupa, sehingga satu sama lain dapat bergaul dan saling mempengaruhi dengan baik serta kamar-kamar hunian hendaknya memenuhi syarat-syarat kesehatan psikologis, sosiologis dan keamanan.

5. Penerapan prinsip narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menjelaskan bahwa Lapas aktif menghadirkan orang dari luar Lapas hal itu tidak terlepas dari individu yang ada di dalam Lapas adalah makhluk sosial sehingga tidak boleh diasingkan dari masyarakat terus-menerus tidak mengingkari fitrahnya sebagai manusia. Seseorang yang melanggar hukum berarti kesatuan hubungan hidupnya, kehidupan dan penghidupannya dengan masyarakat retak, keretakan kesatuan hubungan antara individu warga binaan dengan masyarakat harus dipulihkan yang disebut dengan reintegrasi sosial. Selain itu pertemuan antara warga binaan dengan pihak luar yang di datangkan oleh Lapas sebagai bentuk proses pemulihan kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat luar sehingga harus dilakukan secara bertahap.

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yang menyatakan bahwa Lapas aktif mendatangkan orang-orang dari luar misalnya ketika warga binaan melaksanakan pembinaan rohani atau kepribadian selalu menghadirkan Ustad maupun Ustadzah dari luar untuk mengisi ceramah agama ataupun belajar Al-Quran dan Iqro. Jika pembinaan kemandirian atau keterampilan juga selalu menghadirkan orang-orang ahli dari luar Lapas. Hal itu dilakukan oleh Lapas agar warga binaan mendapatkan motivasi untuk memperbaiki diri serta sebagai salah satu proses untuk interaksi dengan orang luar Lapas.

Hambatan dalam Penerapan Prinsip - Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi orang-orang yang melakukan tindak pidana agar menjadi baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya tujuan dijatuhkannya pidana adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat.

Warga binaan sebagai anggota masyarakat yang oleh karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana. Terkait dengan masalah tersebut, Kiran Bedi dalam bukunya "*It's always Possible*" yang dikutip oleh Adi Sujatno, mengemukakan bahwa "Manusia-manusia yang terkungkung di dalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga dan keterampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi, karena itu yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi serta mengenal bakat-bakat mereka dengan pengarahan dan bimbingan".

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan terhadap warga binaan juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa. Walaupun demikian dalam proses penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung tidak selalu berjalan dengan rencana atau keinginan, akan tetapi terdapat kendala dan kesulitan yang menyertai petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Jika melihat ketentuan umum pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan tentang Konsepsi Pemasyarakatan, menentukan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapeutic*, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan asas: Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Berdasarkan hal tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung sudah menjalankan pembinaan sesuai dengan asas Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Hal ini

terlihat dari materi pembinaan, metode, dan tentunya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dalam penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan mengalami beberapa kendala, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, tolak ukur dari pada ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penerapan hukum. faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat dan kebudayaan.

Kunci utama dalam melaksanakan penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan adalah berasal dari aparat penegak hukum sendiri atau dalam penelitian ini adalah keahlian dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Keahlian dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yang memegang peranan penting dalam melaksanakan proses pembinaan warga binaan, oleh karena itu pembinaan akan sangat sulit di jalankan jika dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung tidak diimbangi dengan adanya keahlian dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Narasumber Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa tenaga ahli dari petugas Lapas masih sangat kurang hingga saat ini belum ada petugas/tenaga ahli yang terampil di bidangnya seperti *psykiater/psikolog*, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan. Walaupun ada jumlahnya sangat sedikit tidak sebanding dengan warga binaan yang akan diberikan pembinaan sehingga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung harus mendatangkan tenaga ahli dari luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung untuk mengatasi hal tersebut.

Kurangnya tenaga ahli di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung terlihat dari belum adanya peningkatan keahlian dibidang *psykiater/psikolog*, pada hal tenaga ahli di bidang *psykiater/psikolog* ini sangat penting mengingat warga binaan merupakan warga binaan dengan jenis kelamin perempuan yang masuk karena adanya permasalahan pelanggaran terhadap norma hukum sehingga dalam penanganannya berbeda dengan warga binaan dengan jenis kelamin laki-laki. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa warga binaan perempuan perlu adanya perlindungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, yakni warga binaan perempuan diawasi oleh petugas yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dengan harapan bahwa setelah warga binaan perempuan dikembalikan ke tengah masyarakat sudah menjadi manusia yang siap. Menurut narasumber Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menyatakan bahwa Lapas belum memiliki petugas yang memiliki keahlian khusus dibidang *psykiater/psikolog* sehingga penanganan warga binaan perempuan masih diawasi oleh petugas yang tidak memiliki keahlian dibidang *psykiater/psikolog*.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menambahkan bahwa kurangnya instruktur atau pembina dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung hal itu dikarenakan dalam waktu 1 (satu) tahun, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung diwajibkan melaksanakan minimal 4 (empat) kegiatan, akan tetapi kegiatan yang diselenggarakan tersebut tidak dikuasai oleh petugas maupun pembina yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mencari instruktur dari luar itu juga memerlukan waktu yang lama karena sulitnya mencari instruktur yang ahli.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menambahkan bahwa sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung masih ada yang kurang memadai sehingga hal tersebut berdampak pada proses pembinaan yang berjalan kurang efektif. Misalnya dalam kegiatan belajar keterampilan pembuatan pupuk kompos alat-alat untuk pembuatan pupuk kompos sangat sedikit dan terbatas, keterampilan dalam pembuatan sablon baju dan menjahit juga tidak dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung sehingga pada jam keterampilan untuk sablon baju dan menjahit warga binaan perempuan harus praktik ke luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung ke unit usaha yang sudah bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Selain alat-alat keterampilan yang sangat minim beberapa alat penunjang olahraga juga dibeli dengan dana pribadi, seperti *shuttlecock* untuk bermain bulu tangkis ataupun olah raga yang lain.

Cara Dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Prinsip - Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

Narasumber Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menjelaskan bahwa untuk mengatasi dampak yang timbul akibat hambatan dalam penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan formasi penambahan pegawai wanita

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung di huni oleh 236 warga binaan perempuan dengan jumlah pegawai sebanyak 77 orang sehingga hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Adanya kendala secara kuantitas pegawai berdampak pada kurang maksimalnya penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Cara untuk mengatasi hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mengajukan penambahan formasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Pengajuan tambahan formasi dilakukan oleh Kalapas pada Kanwil Bandar Lampung, sehingga setiap tahun ada penambahan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung misalnya di tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mendapatkan tambahan 4 pegawai dan pada tahun 2023 ada penambahan sebanyak 6 pegawai. Penambahan jumlah formasi diharapkan mampu mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung karena dengan adanya penambahan pegawai masing-masing pegawai tidak akan melaksanakan tugas ganda yaitu menjaga dan melaksanakan tugas pokok namun lebih bersifat khusus yaitu ada yang bertugas menjalankan penjagaan ada juga yang bertugas menjalankan tugas pokoknya. Apabila hal tersebut dapat terwujud maka konsentrasi dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung tidak akan terpecah untuk melakukan beberapa tugas yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan dalam pembinaan sehingga dapat terimplementasi dengan maksimal.

2. Memaksimalkan fungsi dari petugas blok warga binaan perempuan

Sesuai dengan keadaan yang ada bahwa ada petugas wanita yang setiap hari mengawasi warga binaan perempuan mulai pukul 07-00 sampai dengan 17-00 WIB,

maka pelaksanaan harus maksimal karena itu adalah satu cara untuk melakukan pendampingan sekaligus melakukan pembinaan kepada warga binaan perempuan. Selama ini fungsi dari petugas blok hanya mengawasi serta menemani warga binaan perempuan dalam melewati hari-harinya. Kegiatan yang dilakukan hanya saling cerita dan berbagi pengalaman, tidak ada kesengajaan antara pegawai dengan warga binaan perempuan apabila warga binaan perempuan di jenguk oleh keluarga dan di bawakan makanan maka pegawai akan ikut makan. Oleh karena itu petugas blok harus bisa berbuat lebih agar warga binaan perempuan betul-betul berubah menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

3. Meningkatkan kualitas pegawai atau petugas Lembaga Pemasyarakatan

Guna mengatasi keterbatasan kualitas tenaga petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk membina warga binaan perempuan yang jumlahnya semakin banyak, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung berupaya memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada guna melaksanakan kegiatan pembinaan dan melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk melaksanakan pembinaan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung juga mengirim petugas-petugas pemasyarakatannya untuk mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung atau instansi lain yang terkait. Usaha lain yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah membaca buku yang terkait dengan berbagai kegiatan pembinaan khususnya pembinaan bagi perempuan.

4. Penambahan sarana dan prasarana dalam pembinaan warga binaan perempuan

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang mampu menghambat penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, namun Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung telah diupayakan untuk diatasi secara maksimal dengan segala fasilitas yang ada, meskipun belum sesuai harapan. Misalnya, jika masjid yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental spiritual tidak mampu untuk menampung seluruh warga binaan perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung maka warga binaan perempuan yang tidak dapat masuk ke dalam masjid dapat melaksanakan kegiatan tersebut di halaman dan teras-teras kantor. Petugas pemasyarakatan juga telah membuat jadwal pembinaan yang akan dilaksanakan secara bergantian oleh warga binaan

pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mengacu pada prosedur yang ada, yaitu salah satunya yaitu Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian Pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian prinsip-prinsip pembinaan pada pembinaan warga binaan tersebut telah terlaksana dengan 10 prinsip-prinsip pembinaan dan didukung melalui program-program yang ada setelah melalui empat tahapan yaitu tahap orientasi (pengenalan), tahap asimilasi bagi narapidana yang telah berjalan kurang dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana, tahap asimilasi bagi narapidana yang sudah menjalani kurang dari ½ (setengah) masa pidana serta tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.

Hambatan dalam penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah faktor aparat penegak hukum atau petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung terlihat dari tidak memiliki petugas/tenaga ahli yang terampil di bidangnya seperti *psikiater/psikolog*, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan atau kemandirian. Kemudian faktor sarana dan prasarana atau fasilitas terlihat dari peralatan untuk praktik keterampilan atau untuk kemandirian yang sangat minim sehingga harus meminjam peralatan dari luar.

Cara dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah dengan cara pengajuan formasi penambahan pegawai wanita, memaksimalkan fungsi dari petugas blok warga binaan perempuan, meningkatkan kualitas pegawai atau petugas Lembaga Pemasyarakatan dan penambahan sarana dan prasarana dalam pembinaan warga binaan perempuan.

Pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian khusus untuk memfasilitasi sarana prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, sebab meskipun warga binaan perempuan pernah melakukan kesalahan berupa kejahatan, mereka tetap generasi penerus yang harus tetap dibina dan diperhatikan pertumbuhannya.

DAFTAR REFERENSI

- Cooke, D. B. (2018). Menyingkap dunia gelap penjara. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, E., Prasetyawati, S. E., Warganegara, S. D. A., Monica, D. R., & Siswanto, H. (2021). Implementation of double track system in the juvenile-crime jurisdiction process. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(7), 2.
- Diah Gustiniati Maulani. (2012). Pidana seumur hidup dalam sistem pemasyarakatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 2.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan. (2015). Buku pedoman pembebasan bersyarat. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Evendia, M., Firmansyah, A. A., & Saifullah, U. (2022). Potrait legal protection women's human rights through the establishment of gender mainstreaming local regulations. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 107.
- Hadjon, P. M. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lamintang, & Lamintang, T. (2012). Hukum penitensir Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (2015). Hak asasi manusia. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, T. (2020). Kriminalisasi dalam hukum pidana. Jakarta: Nusa Media.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2011). Pengantar filsafat hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Samosir, D. (2012). Hukum penologi dan pemasyarakatan. Bandung: Nuasa Aulia.
- Sholehuddin, M. (2007). Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system dan implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Smith, R. K. (2019). Hukum HAM. Yogyakarta: Pusham UII.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, & Surbakti, N. (2015). Hukum pidana. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sujatno, A. (2019). Pencerahan kepemimpinan di balik penjara. Jakarta: Vetlas 274 Pas.
- Taufik, I. (2020). Sekapur tata bahasa. Jakarta: Ganeca Exact.
- Waluyo, B. (2011). Viktimologi - Perlindungan korban dan saksi. Jakarta: Sinar Grafika.